

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH
PADA KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BPRS ARTHA
FI SABILILLAH CIANJUR
(Analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)**

Sinta Nurjanah
STISNU CIANJUR

Shinta.nurjannah18@gmail.com

ABSTRAK

Alat transportasi dapat menghemat waktu tempuh dalam suatu perjalanan. Namun, tidak semua orang bisa memiliki sarana transportasi tersebut, karena biaya membeli sebuah kendaraan sangat tinggi. Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan fasilitas yang diberikan bank Syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada kendaraan bermotor di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Fisabilillah, dan untuk mengetahui analisis fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap implementasi akad murabahah pada kendaraan bermotor di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Fi Sabilillah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tekniknya observasi ke objek lapangan, yaitu PT. BPRS Artha Fi Sabilillah Cianjur. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: implementasi akad murabahah di PT. BPRS Artha Fisabilillah sedikit ada perbedaan dengan apa yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dan analisis fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme akad murabahah pada kendaraan bermotor di PT. BPRS Artha Fisabilillah Cianjur sudah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

Kata Kunci : Akad Murabahah, pembiayaan, Kendaraan, Fatwa.

PENDAHULUAN

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yadi Janwari mengartikan makna *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit)¹. *Murabahah* berasal dari kata *masdar* yang berarti keuntungan, laba, atau faedah.²

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Bank syariah menggunakan *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah untuk pembelian suatu barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar (tidak langsung membayar).

Fatwa DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa ketentuan mengenai *murabahah*, yakni yang pertama adalah ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah, yang kedua berisi tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, dan ketiga berisi tentang jaminan dalam *murabahah*.

Penundaan pembayaran dalam *murabahah* dibahas dalam fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 poin kelima. Selain fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 tersebut. MUI juga menerbitkan fatwa DSN mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan

¹ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah , hlm. 112

² Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir, Kamus Arab – Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 463

Syariah No : 84/DSN–MUI/XII/2012. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

Praktik akad *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah³. Perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur.

Dalam praktik pembiayaan *murabahah* sering timbul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan akad yang dilakukan oleh bank, salah satunya adalah tidak diberitahukannya harga beli atau harga pokok dari objek atau barang yang diakadkan. Padahal hal tersebut merupakan keharusan dalam ketentuan akad *murabahah*, dimana seharusnya pembeli memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas keuntungan (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrumen inti. Dalam hal ini, peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami masalah secara mendalam. Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau atau

³ Rita Yuliana dan Nurul Herawati, “Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,” *Jurnal InFestasi*, Vol. 10., No.2, (Desember), hlm. 88

gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk. Metode ini cenderung menganalisis data secara induktif. Peneliti mengumpulkan data atau bukti-bukti bukan untuk membuktikan hipotesis yang telah peneliti miliki sebelum melaksanakan penelitian. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan proses daripada produk, sehingga lebih banyak mempertanyakan bagaimana mengapa daripada apa.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Akad Murabahah pada Kendaraan Bermotor di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Fi Sabilillah

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, praktik akad *murabahah* di PT. BPRS Artha Fisabilillah sudah sesuai dengan teori Fiqih Muamalah. Tentunya hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Ikhsan Santoso selaku Asisten Manager PT. BPRS Artha Fi Sabilillah pada tanggal 25 Maret 2021 tentang konsep Akad *murabahah* :

“Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati pada saat akad.”

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ternyata bank tidak hanya menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor akan tetapi bank juga menggunakan akad wakalah.

⁴ Zamroni, *Pengantar Pengembangan teori sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1992), hal 81-82.

Pihak bank mewakilkan pembelian motor kepada pihak ketiga yaitu PT. BPRS Artha Fi Sabilillah dengan dana dari pihak bank. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Ikhsan Santoso selaku Assisten Manager PT. BPRS Artha Fi Sabilillah pada tanggal 25 Maret 2021 mengatakan bahwa :

“Dalam praktiknya penggunaan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. BPRS Artha Fi Sabilillah juga menyisipkan akad wakalah. Yaitu pihak bank mewakilkan kepada pihak ketiga yaitu FO (Funding Officer) untuk pembelian motor yang di inginkan nasabah tetapi tetap menggunakan atas nama PT. BPRS Artha Fi Sabilillah dalam pembeliannya. Meskipun demikian akad yang sah dalam perjanjian selama transaksi tetap menggunakan akad murabahah”.⁵

Murabahah dengan akad wakalah di PT. BPRS Artha Fi Sabilillah mengambil pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah terlebih dahulu sebelum akad *murabahah* karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak M. Ikhsan selaku Assisten manager di PT. BPRS Artha Fisabilillah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Santoso selaku *Assisten manager di PT. BPRS Artha Fi Sabilillah* pada tanggal 25 Maret 2021 Pukul 14:00 WIB menyatakan :

“Dalam akad *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak, seperti pada umumnya rukun dan syarat akad *murabahah* yakni adanya nasabah (pembeli) pihak bank (penjual) harga suatu barang sesuai kesepakatan, dan yang terpenting adanya ijab kabul antara kedua belah pihak, apabila semua rukun dan syarat terpenuhi maka sudah dikatakan sah.”⁶

Rukun dan syarat merupakan hal terpenting yang harus disepakati kedua belah pihak pada awal akad, karena apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak dapat dilanjutkan. Dilihat dari kesesuaiannya antara praktek dan teori ahli ekonomi mengenai rukun *murabahah*.

Penentuan harga jual dan jangka waktu cicilan di PT. BPRS Artha Fi Sabilillah Pada pembiayaan *murabahah*, dilakukan akad *muarabahah* antara pihak bank dan nasabah, yang didalamnya terdapat penentuan harga jual dan jangka waktu cicilan. Akad *murabahah* ini bebas dari riba karena jangka waktu pembayaran cicilan tidak mempengaruhi total harga barang. Sebagai contoh, seperti simulasi pembiayaan sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Angsuran | Total Pembayaran |
|------------------------|--|--|
| Cicilan selama 1 tahun | Rp. 36.000.000,- : 12 = Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- x 12 = Rp. 36.000.000,- |

⁶ Hasil wawancara dengan bapak M. Ikhsan selaku Asisten manager di PT. BPRS Artha Fisabilillah.

| | | |
|------------------------|--|--|
| Cicilan selama 2 tahun | Rp. 36.000.000,- : 24 = Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.500.000,- x 24 = Rp. 36.000.000,- |
| Cicilan selama 3 tahun | Rp. 36.000.000,- : 36 = Rp. 1000.000 | Rp. 1000.000,- x 36 =Rp. 36.000.000,- |

Gambar 3. Tabel Rincian Angsuran Pembiayaan *Murabahah*

2. Analisis fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Implementasi Akad *Murabahah* pada Kendaraan Bermotor di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Fi abilillah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati⁷. Yadi Janwari mengartikan makna *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*)⁸. *Murabahah* berasal dari kata masdar yang berarti keuntungan, laba, atau faedah.⁹

Murabahah menurut Nurhayati adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Antonio juga menjelaskan bahwa *murabahah* atau yang biasa disebut *bai'al - murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akad ini mengharuskan penjual untuk

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101.

⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 112.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 463

memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Bank syariah menggunakan *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah untuk pembelian suatu barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Fatwa-DSN (Dewan Syariah Nasional) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Wiroso, 2005).¹⁰

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga asal (perolehannya) kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga asal tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.

Murabahah ini bersandar pada dalil Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kaidah fikih.

Al-Qur'an :

¹⁰ Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, dan Darwanto Darwanto, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.10>>.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....(Surah Al-Baqarah : 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”(Surah Al-Nisa : 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad itu !...”
(Surah Al-Maidah : 1).

Hadis :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب).

“Dari Salih bin Suhaib, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli yang memberi tempo, muqharadhah (mudarabah), dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Suhaib).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان).

“Dari Abu S'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka’. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Ijmak

Akad *murabahah* sudah dipraktekkan di berbagai tempat dan dalam kurun waktu yang lama tanpa ada yang mengingkarinya. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada amal ahli madinah (praktek penduduk Madinah) dan para Ulama klasik dari mazhab empat membenarkan keabsahan *murabahah* dengan ijmak ulama, seperti Imam Ibnu Rusydi (Ulama Malikiyah), Imam Al-Kasani (Ulama Hanafiah), Imam al-Nawawi (Ulama Syafiah), Ibnu Qudamah (Ulama Hambali) menyetujui tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah*.¹¹

Kaidah Fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan. Kecuali ada yang maharamkannya”.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah umumnya digunakan dalam pembiayaan jangka pendek. Prinsip *murabahah* yang

¹¹ Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatu Mujtahid*, Cet. I. Semarang : As-syifa, 1990), h. 161.

digunakan dalam perbankan syariah didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan keuntungan atau mark-up. Ciri dasar akad murabahah dalam jual beli yang pembayarannya ditunda adalah sebagai berikut :

- Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang berkaitan.
- Barang yang dijual adalah barang komoditas atau barang dagangan yang bisa dimanfaatkan dan dibayar dengan uang.
- Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan si penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- Pembayaran ditangguhkan artinya pembayaran dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati.¹²

Dengan model pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. BPRS Artha Fisabilillah yaitu pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah (Murabahah bil Wakalah)* tentunya hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa:

“Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dan beberapa pembiayaan lainnya. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas

¹² Lukmanul Hakim, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 2 (Desember, 2017).

Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah tetap berada di dalam aturan syariah serta tidak merusak citra perbankan syariah sebagai lembaga sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

BPRS Artha Fi Sabilillah yaitu pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah (Murabahah bil Wakalah)* tentunya hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa :

“Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

Penjelasan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas membuktikan bahwa jangka waktu pembayaran angsuran atau cicilan tidak mempengaruhi total harga barang yang telah disepakati. Hal ini berarti tidak ada riba di dalam akad *murabahah* dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
2. Praktik tentang jaminan mengharuskan setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* menyerahkan atau disertai jaminan. Artinya jaminan bukanlah sesuatu yang mutlak bagi sebuah pembiayaan akad *murabahah*. Praktik seperti ini di perbolehkan oleh fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
3. Utang dalam *murabahah*, sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Menurut PT. BPRS

Artha Fi Sabilillah bahwa apabila anggota menjual kembali barang yang menjadi obyek jual beli *murabahah* sedangkan pembiayaan *murabahah* belum selesai maka hal tersebut tidak mempengaruhi angsuran pembiayaan terhadap BMT.

4. Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam *murabahah*, PT. BPRS Artha Fi Sabilillah memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang atau *Rescheduling* pembiayaan atau sampai nasabah mampu untuk mengangsur pembiayaan kembali. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa:

“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup Kembali, atau berdasarkan kesepakatan.”

Dengan model pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. BPRS Artha Fisabilillahh yaitu pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah (Murabahah bil Wakalah)* tentunya hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka penelitian ini menyimpulkan :

1. Implementasi akad murabahah di PT. BPRS Artha Fi Sabilillah sedikit ada perbedaan dengan implementasi yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya terletak pada akad tambahan berupa akad *wakalah*, jadi bank menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah*, tetapi akad sahnya tetap menggunakan akad *murabahah*. Alasan bank mengambil tindakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya resiko, karena jika bank langsung menentukan barang yang diinginkan nasabah resikonya adalah ketidaksesuaian spesifikasi antara barang dengan yang diinginkan nasabah.
2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Mekanisme Akad *Murabahah* pada Kendaraan Bermotor di PT. BPRS Artha Fisabilillah. Pada praktinya dalam pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pihak bank membeli dulu motor dari dealer yang akan di beli oleh nasabah, maka secara otomatis barang (motor) tersebut sudah menjadi hak milik bank kemudian di serahkan kepada nasabah dengan margin yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Adapun keuntungan diskon ataupun potongan harga menjadi hak milik nasabah sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Bahar, Putra. 2013. *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Departemen Agama. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung, CV. Penerbit Diponegoro.
- Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.). 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Mahkamah Agung RI. “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.
- OJK, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah,” 2016, 1–166 <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)>
- Profil Sejarah PT. BPRS Artha Fi Sabilillah” (Kabupaten Cianjur: 10 Agustus 2021).
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media.
- Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Yusuf, Andri. <http://Phairha.Blogspot.Co.Id/2012/01/Studi-Kepustakaan.Html>. Diunduh Pada 19 Nov 2021 Pukul 21:35.

Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Shalah al-Sawi, Abdullah Al-Muslih. 2004. *Fkih Ekonomi Keuangan Islam*. (Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir). Jakarta : Darul Haq.

<http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasarhukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/> di akses senin 08 Maret 2021 pukul 05:49.